

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 348/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **MJN U.S. Holdings LLC**, berkedudukan di 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, U.S.A., United States of America, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya IR. Y.T. Widjojo Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023106004** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023106004**, tertanggal **19 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek
Daftar: **IDM000713932** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023106004**, kelas 5 tanggal penerimaan 14 November 2023;



2. Bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda: **DID2023106004** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



3. Bahwa permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2023106004**, kelas 5 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar: **IDM000713932** untuk barang sejenis kelas 5;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap



permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2023106004** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek
IDM000713932 untuk barang sejenis kelas 5;

Nomor Daftar:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023106004** tertanggal **29 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

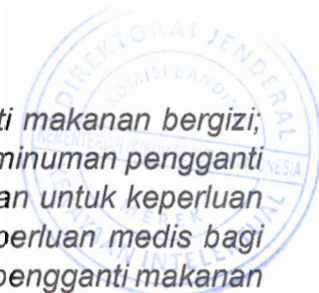
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023106004**, untuk melindungi barang **Kelas 5**, berupa: "*Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino*";



sediaan asam amino untuk keperluan medis; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; Makanan batangan pengganti makanan suplemen nutrisi untuk meningkatkan energi; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; Bar pengganti makanan diet; elektrolit untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; susu formula bayi; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan, suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Suplemen prebiotik; suplemen probiotik; suplemen bernutrisi dengan probiotik; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; vitamin untuk anak-anak; suplemen makanan untuk bayi; suplemen bernutrisi bayi; sediaan nutrisi dan suplemen untuk kesehatan; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen nutrisi; sediaan dan zat farmasi termasuk sediaan kimia dan asam untuk penggunaan farmasi; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; sediaan vitamin; vitamin prenatal; Makanan bayi; makanan bayi; sediaan pengganti elektrolit; suplemen kalsium; suplemen vitamin dan mineral; vitamin bayi; vitamin”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek Nomor Daftar:
IDM000713932 atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM000713932**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 5**, berupa: "*Makanan diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, bahan diet yang disesuaikan untuk; penggunaan medis, minuman diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis dan makanan pengganti yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi dan untuk balita termasuk susu untuk bayi dan untuk balita, suplemen diet yang ditujukan untuk melengkapi diet normal atau untuk memperoleh manfaat kesehatan, vitamin dan formulasi vitamin untuk konsumen manusia, suplemen mineral untuk bahan makanan, bahan tambahan mengandung nutrisi, suplemen mengandung nutrisi, biakan mengandung nutrisi*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 5**, berupa: "*Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; sediaan asam amino untuk keperluan medis; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; Makanan batangan pengganti makanan suplemen nutrisi untuk meningkatkan energi; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; Bar pengganti makanan diet; elektrolit untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; susu formula bayi; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan, suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Suplemen prebiotik; suplemen probiotik; suplemen bernutrisi dengan probiotik; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; vitamin untuk anak-anak; suplemen makanan untuk bayi; suplemen bernutrisi bayi; sediaan nutrisi dan suplemen untuk kesehatan; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen nutrisi; sediaan dan zat farmasi termasuk sediaan kimia dan asam untuk penggunaan farmasi; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; minuman pengganti*

elektrolit untuk keperluan medis; sediaan vitamin; vitamin prenatal; Makanan bayi; makanan bayi; sediaan pengganti elektrolit; suplemen kalsium; suplemen vitamin

dan mineral; vitamin bayi; vitamin, yang terdapat pada Merek  Nomor Agenda: **DID2023106004**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 5**, berupa: "Makanan diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, bahan diet yang disesuaikan untuk; penggunaan medis, minuman diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis dan makanan pengganti yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi dan untuk balita termasuk susu untuk bayi dan untuk balita, suplemen diet yang ditujukan untuk melengkapi diet normal atau untuk memperoleh manfaat kesehatan, vitamin dan formulasi vitamin untuk konsumen manusia, suplemen mineral untuk bahan makanan, bahan tambahan mengandung nutrisi, suplemen mengandung nutrisi,

biakan mengandung nutrisi", yang terdapat pada  Nomor Daftar: **IDM000713932** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  Nomor Agenda: **DID2023106004** untuk **kelas 5**, diajukan oleh **MJN U.S. Holdings LLC**, berkedudukan di 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, U.S.A., United States of America;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



Nomor Daftar: **IDM000713932** untuk **Kelas 5**, terdaftar atas nama **Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited.**, berkedudukan di 1 George Street, #08-01 One George Street, 049145;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023106004	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000713932
	
MFGM PRO Logo	Logo MFGM ACTIVE

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa seluruh jenis barang dalam kelas 5 yang ingin

dilindungi oleh



Nomor Agenda: **DID2023106004** jika dibandingkan

dengan jenis jasa yang telah dilindungi oleh merek merek  Nomor Daftar: **IDM000713932**, secara sifat, tujuan barang mempunyai persamaan sehingga dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa secara konsep, benar terdapat persamaan pada pokoknya yaitu pada kata '**MFGM**', karena kata '**active** dan **pro**' hanya merupakan kata sifat. '**MFGM**' adalah singkatan '**Milk Fat Globule Membrane**' berarti membran gumpalan lemak susu. '**MFGM**' mengandung berbagai *protein dan lipid unik yang penting untuk perkembangan anak, termasuk imunoglobulin, laktoferin, asam sialik, dan fosfolipid*. Dengan demikian Tanda '**MFGM**' sendiri bersifat deskriptif yaitu menerangkan kandungan yang terdapat pada susu. Demikian pula kata '**MFGM**' **active** dan '**MFGM**' **pro** merupakan tanda yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dilindungi sebagai merek tanpa ada unsur pembeda lainnya;



Menimbang, bahwa Nomor Daftar: **IDM000713932**, terdapat lukisan bulat oranye yang dibelakangnya sehingga secara keseluruhan dapat

menjadi merek, namun tidak berarti menghalangi penggunaan kata 'MFGM' yang



disertai unsur lainya dipakai oleh pihak lain. Bahwa **Nomor Agenda: DID2023106004**, yang terdiri dari kata 'MFGM PRO', juga disertai unsur lukisan ion dan perisai yang dapat menjadi daya pembeda suatu merek;

Menimbang, dengan demikian secara kesan keseluruhan antara merek



Nomor Agenda: DID2023106004 dengan merek



Nomor Daftar:

IDM000713932 dapat dibedakan. Tanda merek  penggunaan secara faktualnya melekat pada merek-merek produk susu yang dimiliki oleh pemohon,

yaitu 'ENFAGROW, ENFAMIL, ENFA A+'. Demikian pula merek  penggunaannya melekat pada produk susu yang dimiliki oleh pemegang merek yaitu 'FONTERRA BRANDS Singapura', antara lain 'ANLENE, ANMUM';

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek  yang diajukan

oleh pemohon banding, apabila dibandingkan dengan merek Merek  Nomor Daftar: **IDM000713932**, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan

banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek 

Nomor Agenda: **DID2023106004** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek Nomor Agenda: **DID2023106004**, dengan tanggal penerimaan 14 November 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 5** berupa: *"Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; sediaan asam amino untuk keperluan medis; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; Makanan batangan pengganti makanan suplemen nutrisi untuk meningkatkan energi; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; Bar pengganti makanan diet; elektrolit untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; Sediaan probiotik untuk penggunaan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; susu formula bayi; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan, suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Suplemen prebiotik; suplemen probiotik; suplemen bernutrisi dengan probiotik; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; vitamin untuk anak-anak; suplemen makanan untuk bayi; suplemen bernutrisi bayi; sediaan nutrisi dan suplemen untuk kesehatan; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen nutrisi; sediaan dan zat farmasi termasuk sediaan kimia dan asam untuk penggunaan farmasi; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; susu bubuk untuk*

keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; sediaan vitamin; vitamin prenatal; Makanan bayi; makanan bayi; sediaan pengganti elektrolit; suplemen kalsium; suplemen vitamin dan mineral; vitamin bayi; vitamin"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **12 Juni 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

Ketua

T. DIDIK TARYADI, S.H.

